



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 2 No 1 September 2026, Hal 296-310
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Efektivitas Kebijakan Kuota 30% Perempuan dalam Meningkatkan Representasi Politik

Nabil Saputra¹

¹ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
email: nabilsaputra819@gmail.com¹

Article Info :

Received:
23-08-2026
Revised:
10-09-2026
Accepted:
18-09-2026

Abstract

This study examines the effectiveness of the 30% women's quota policy in strengthening women's political representation in the Jakarta Provincial Regional House of Representatives for the 2024–2029 period. A quantitative associative approach was employed using survey data from 117 respondents residing in Jakarta. Data were collected through a structured questionnaire using a five-point Likert scale and analyzed with simple linear regression in IBM SPSS. The findings show that perceptions of the effectiveness of the 30% women's quota policy have a positive and significant effect on perceptions of women's political representation. The regression coefficient is 0.885 with a t-value of 11.130 and a significance level of 0.000. The coefficient of determination is 0.519, indicating that 51.9% of the variation in perceived women's political representation is explained by the perceived effectiveness of the quota policy, while 48.1% is influenced by other factors. These results confirm that affirmative quota policies remain important, but their effectiveness requires substantive implementation, stronger party recruitment, and broader support for women's political participation. The policy should therefore move beyond administrative compliance toward meaningful electoral opportunities and legislative influence.

Keywords: Affirmative Policy, Gender Quota, Political Representation, Women's Representation, Legislative Politics.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan kuota 30% perempuan dalam memperkuat representasi politik perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta periode 2024–2029. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan data survei dari 117 responden yang berdomisili di DKI Jakarta. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur menggunakan skala Likert lima tingkat dan dianalisis dengan regresi linear sederhana menggunakan IBM SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi terhadap efektivitas kebijakan kuota 30% perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi representasi politik perempuan. Koefisien regresi sebesar 0,885 dengan nilai t sebesar 11,130 dan tingkat signifikansi 0,000. Koefisien determinasi sebesar 0,519 menunjukkan bahwa 51,9% variasi persepsi representasi politik perempuan dapat dijelaskan oleh persepsi efektivitas kebijakan kuota, sedangkan 48,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan afirmatif tetap penting, tetapi efektivitasnya memerlukan implementasi substantif, penguatan rekrutmen partai, serta dukungan yang lebih luas terhadap partisipasi politik perempuan. Kebijakan kuota karena itu perlu diarahkan melampaui kepatuhan administratif menuju perluasan peluang elektoral dan pengaruh legislatif yang lebih bermakna.

Kata Kunci: Kebijakan Afirmatif, Kuota Gender, Politik Legislatif, Representasi Perempuan, Representasi Politik.



©2026 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Partisipasi perempuan dalam lembaga politik merupakan salah satu indikator penting bagi kualitas demokrasi karena komposisi lembaga perwakilan menentukan sejauh mana keragaman kepentingan masyarakat memperoleh ruang dalam proses pengambilan keputusan. Representasi perempuan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik, tetapi juga menyangkut kemampuan sistem politik dalam membuka akses yang setara terhadap pencalonan, kompetisi elektoral, dan pengaruh dalam penyusunan kebijakan publik. Mechkova et al. (2024) menunjukkan bahwa keterwakilan politik perempuan berkaitan dengan tata

kelola pemerintahan dan pembangunan manusia, sedangkan Tusalem (2022) menegaskan pentingnya melihat keterwakilan perempuan dari dimensi deskriptif sekaligus substantif. Keterwakilan yang lebih inklusif karena itu menjadi bagian dari agenda demokratisasi yang menempatkan kesetaraan akses politik sebagai unsur penting dalam legitimasi lembaga perwakilan.

Ketimpangan representasi antara perempuan dan laki-laki mendorong banyak negara menerapkan kebijakan kuota gender sebagai bentuk tindakan afirmatif untuk mengurangi hambatan struktural dalam proses rekrutmen politik. Kebijakan tersebut pada prinsipnya menetapkan proporsi minimum perempuan dalam daftar kandidat agar partai politik tidak sepenuhnya menyerahkan proses pencalonan kepada mekanisme internal yang secara historis cenderung didominasi oleh laki-laki. Studi lintas negara menunjukkan bahwa kuota legislatif dapat meningkatkan peluang perempuan memasuki arena elektoral, meskipun besarnya pengaruh sangat dipengaruhi oleh desain sistem pemilu, kepatuhan partai, mekanisme penempatan kandidat, dan tingkat kompetisi politik (Górecki & Pierzgałski, 2022; Su & Chen, 2025). Fernandes et al. (2024) bahkan menemukan bahwa efektivitas kuota gender tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi kompetisi politik yang menentukan apakah ketentuan kuota berfungsi sebagai mekanisme substantif atau hanya sebagai pemenuhan persyaratan pencalonan.

Indonesia mengadopsi kebijakan afirmatif melalui kewajiban keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar bakal calon anggota legislatif yang diajukan partai politik, yang kemudian dipertegas melalui pengaturan penempatan sekurang-kurangnya satu perempuan dalam setiap tiga nama calon. Kebijakan ini menempatkan partai politik sebagai aktor utama karena keberhasilan afirmasi tidak berhenti pada pemenuhan persentase kandidat, tetapi juga bergantung pada proses rekrutmen, kaderisasi, penempatan nomor urut, dukungan organisasi, dan sumber daya elektoral yang diberikan kepada kandidat perempuan. Ruriana et al. (2023) menunjukkan bahwa perkembangan representasi perempuan dalam parlemen Indonesia tetap berkaitan erat dengan perilaku serta strategi partai politik, sedangkan Damayanti et al. (2024) menempatkan kuota 30% sebagai instrumen penting dalam memperluas peluang politik perempuan. Persoalannya, terpenuhinya angka 30% pada tahap pencalonan belum secara otomatis menghasilkan proporsi keterpilihan perempuan dalam jumlah yang setara karena kandidat tetap menghadapi kompetisi elektoral dan hambatan sosial-politik setelah memasuki daftar calon.

Kesenjangan antara pencalonan dan keterpilihan memperlihatkan bahwa efektivitas kuota tidak cukup dinilai dari keberhasilan memenuhi persyaratan administratif dalam daftar kandidat. Spaziani (2022) menunjukkan bahwa kuota gender dapat membantu mengurangi hambatan menuju jabatan politik, tetapi efektivitasnya bergantung pada kemampuan desain kebijakan dalam mengubah peluang elektoral perempuan secara nyata, sementara Kaur dan Philips (2023) menemukan bahwa pengaruh kuota terhadap representasi numerik dapat menghasilkan efek yang berbeda pada lingkungan politik yang berbeda. Persoalan serupa muncul ketika perempuan yang telah masuk ke dalam kompetisi politik masih berhadapan dengan stereotip gender, struktur partai yang maskulin, keterbatasan sumber daya, serta preferensi pemilih yang dapat mengurangi peluang mereka untuk terpilih. White et al. (2024) memperlihatkan bahwa patriarki politik dan sikap sosial terhadap perempuan masih menjadi faktor penting dalam menjelaskan keterbatasan representasi perempuan di Indonesia, sehingga evaluasi kebijakan afirmatif perlu bergerak melampaui ukuran pemenuhan kuota pencalonan.

DPRD Provinsi DKI Jakarta merupakan ruang yang relevan untuk menguji persoalan tersebut karena lembaga legislatif daerah tidak hanya menjadi arena representasi kepentingan masyarakat perkotaan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembentukan kebijakan pada wilayah dengan dinamika politik yang tinggi. Penelitian ini menempatkan efektivitas kuota 30% sebagai persoalan kebijakan yang perlu dinilai melalui persepsi masyarakat karena legitimasi kebijakan afirmatif tidak hanya dibangun oleh kepatuhan formal partai, tetapi juga oleh keyakinan publik bahwa kebijakan tersebut menghasilkan keterwakilan perempuan yang bermakna. Temuan Kim dan Fallon (2023) menunjukkan bahwa keberadaan kuota gender dapat membentuk sikap masyarakat terhadap perempuan dalam politik, sedangkan Baniamin dan Jamil (2022) memperlihatkan bahwa representasi perempuan dapat berkaitan dengan persepsi publik mengenai keadilan, kepercayaan, dan kinerja pemerintahan. Perspektif masyarakat menjadi penting karena keberhasilan peningkatan jumlah perempuan dalam politik belum tentu menghasilkan penilaian positif apabila publik melihat keterwakilan tersebut hanya sebagai konsekuensi pemenuhan kewajiban administratif.

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa penelitian tentang kuota gender telah berkembang dari pertanyaan mengenai peningkatan jumlah perempuan menuju persoalan kualitas kandidat, legitimasi, penerimaan publik, dan konsekuensi substantif dari representasi perempuan. Aldrich dan Daniel (2024) menemukan bahwa penerapan kuota dapat dianalisis bersama dengan kualitas serta kualifikasi anggota parlemen, sementara Radojevic (2023) menunjukkan bahwa kandidat yang memperoleh peluang melalui mekanisme kuota tidak serta-merta dipersepsikan memiliki kompetensi yang lebih rendah oleh elite partai. Kajian lain memperlihatkan adanya kemungkinan resistensi terhadap kebijakan kuota, termasuk reaksi negatif kelompok tertentu dan bentuk *backlash* terhadap meningkatnya keterlibatan perempuan dalam politik (Kim & Kweon, 2022; Shiran, 2024). Rangkaian temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas kuota gender merupakan fenomena multidimensional yang mencakup akses kandidat, peluang keterpilihan, penerimaan masyarakat, legitimasi politik, serta kapasitas perempuan untuk menjalankan fungsi representasi.

Kajian mengenai representasi perempuan di Indonesia telah banyak membahas persoalan regulasi, partai politik, struktur patriarki, dan hambatan elektoral, tetapi pengujian kuantitatif yang secara khusus menghubungkan persepsi masyarakat mengenai efektivitas kuota 30% dengan penilaian mereka terhadap representasi politik perempuan pada tingkat legislatif daerah masih relatif terbatas. Keterbatasan tersebut menjadi penting karena efektivitas kebijakan pada tingkat formal belum tentu identik dengan efektivitas yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima dan penilai hasil dari proses politik. Penelitian mengenai dukungan publik terhadap kuota menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat dipengaruhi oleh penilaian terhadap kualitas representasi, intervensi negara, serta persepsi mengenai keadilan politik (Miura et al., 2023), sementara Williams dan Snipes (2025) menunjukkan bahwa kebijakan kuota juga dapat berhubungan dengan penilaian masyarakat terhadap kualitas demokrasi. Celah penelitian ini membuka kebutuhan untuk menempatkan persepsi masyarakat sebagai unit analisis guna menjelaskan apakah kebijakan afirmatif yang dirancang untuk memperluas akses perempuan juga berkorelasi dengan semakin kuatnya penilaian publik terhadap representasi politik perempuan.

Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaruh persepsi masyarakat mengenai efektivitas kebijakan kuota 30% perempuan terhadap persepsi representasi politik perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2024–2029. Kebaruan penelitian terletak pada pengujian hubungan antara evaluasi publik terhadap instrumen afirmatif dan penilaian terhadap representasi perempuan melalui pendekatan kuantitatif, sehingga kajian tidak berhenti pada analisis norma kuota maupun jumlah kandidat yang dicalonkan oleh partai politik. Pendekatan tersebut relevan dengan perkembangan penelitian kontemporer yang menilai efektivitas kuota berdasarkan konsekuensi politik yang lebih luas, mulai dari peningkatan representasi elektoral hingga perubahan pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap keterlibatan perempuan dalam politik (Venturini, 2025; Su & Chen, 2025). Hasil penelitian diharapkan memberikan bukti empiris mengenai sejauh mana persepsi keberhasilan pelaksanaan kuota 30% berkontribusi terhadap terbentuknya penilaian positif masyarakat mengenai representasi politik perempuan sekaligus memberikan dasar evaluasi bagi penguatan kebijakan afirmatif pada pemilu berikutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif untuk menganalisis pengaruh persepsi masyarakat mengenai efektivitas kebijakan kuota 30% perempuan sebagai variabel independen terhadap persepsi representasi politik perempuan sebagai variabel dependen. Penelitian dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta dengan melibatkan 117 responden yang berdomisili di wilayah tersebut dan memiliki karakteristik sebagai masyarakat yang dapat memberikan penilaian terhadap implementasi kebijakan serta representasi politik perempuan. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang disebarkan secara daring menggunakan Google Form. Setiap pernyataan diukur menggunakan skala Likert lima tingkat, mulai dari skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju” sampai skor 5 untuk “Sangat Setuju”, sehingga persepsi responden terhadap kedua variabel dapat dikonversi menjadi data kuantitatif yang terukur.

Variabel efektivitas kebijakan kuota 30% perempuan diukur melalui dimensi pengetahuan terhadap kebijakan, kepatuhan aktor politik, dampak kebijakan, efektivitas pelaksanaan, serta urgensi dan relevansi kebijakan, sedangkan representasi politik perempuan diukur melalui dimensi representasi deskriptif, representasi substantif, dan evaluasi keterwakilan secara sistemik. Data yang

diperoleh kemudian diolah menggunakan IBM SPSS dan dianalisis dengan regresi linear sederhana untuk mengidentifikasi arah serta besarnya pengaruh variabel efektivitas kebijakan terhadap representasi politik perempuan. Pengujian signifikansi dilakukan melalui nilai koefisien regresi dan uji t, sedangkan koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui proporsi variasi representasi politik perempuan yang dapat dijelaskan oleh efektivitas kebijakan kuota 30%. Hasil analisis tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah persepsi masyarakat terhadap efektivitas implementasi kebijakan afirmatif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mereka mengenai representasi politik perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2024–2029.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi Teoretis	Indikator/Pertanyaan Kuesioner	Skala
Efektivitas Kebijakan Kuota 30% Perempuan (X)	Sosialisasi & Pengetahuan Kebijakan (<i>Policy Awareness</i>)	1. Saya mengetahui adanya kebijakan kuota 30% perempuan dalam politik.	Likert 1–5
	Implementasi & Kepatuhan Aktor (<i>Policy Compliance</i>)	2. Partai politik telah menjalankan kebijakan kuota 30% perempuan dalam pencalonan legislatif.	Likert 1–5
	Dampak & Output Kebijakan (<i>Policy Impact</i>)	3. Kebijakan kuota 30% perempuan telah meningkatkan jumlah calon legislatif perempuan.	Likert 1–5
	Efektivitas Kebijakan Sistem (<i>Policy Effectiveness</i>)	4. Kebijakan kuota 30% perempuan berjalan dengan efektif di Indonesia.	Likert 1–5
Representasi Politik Perempuan (Y)	Urgensi & Relevansi Kebijakan (<i>Policy Relevance</i>)	5. Kebijakan kuota 30% perempuan merupakan kebijakan yang penting dalam politik.	Likert 1–5
	Representasi Deskriptif/Numerik (<i>Descriptive Representation</i>)	1. Perempuan sudah cukup terwakili dalam lembaga legislatif.	Likert 1–5
	Representasi Deskriptif/Numerik (<i>Descriptive Representation</i>)	2. Jumlah perempuan di lembaga politik saat ini sudah meningkat.	Likert 1–5
	Representasi Substantif/Kualitas Pengaruh (<i>Substantive Influence</i>)	3. Kehadiran perempuan dalam politik memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan.	Likert 1–5
	Representasi Substantif/Kualitas Pengaruh (<i>Substantive Influence</i>)	4. Suara perempuan dalam politik telah diperhatikan dengan baik.	Likert 1–5
	Evaluasi Sistemik Keterwakilan (<i>Systemic Evaluation</i>)	5. Representasi politik perempuan di Indonesia sudah berjalan dengan baik.	Likert 1–5

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan instrumen penelitian, 2026.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Sosiodemografis Responden dan Basis Persepsi terhadap Representasi Politik Perempuan

Analisis karakteristik responden diperlukan untuk memahami basis sosial dari penilaian masyarakat terhadap efektivitas kebijakan kuota 30% perempuan dan representasi politik perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Persepsi atas kebijakan afirmatif tidak terbentuk secara terpisah dari

karakteristik individu karena pengalaman sosial, posisi gender, usia, pendidikan, dan lingkungan politik dapat memengaruhi cara seseorang mengevaluasi keterwakilan perempuan. Baniamin dan Jamil (2022) menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam institusi pemerintahan dapat berhubungan dengan penilaian publik mengenai keadilan, kepercayaan, dan kinerja pemerintahan. Karakteristik 117 responden dalam penelitian ini karena itu menjadi konteks empiris yang penting sebelum hubungan antara efektivitas kebijakan dan representasi politik dianalisis lebih lanjut.

Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin memperlihatkan bahwa perempuan merupakan kelompok terbesar, yaitu 83 orang atau 70,94%, sedangkan responden laki-laki berjumlah 34 orang atau 29,06%. Struktur tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap kebijakan kuota perempuan dalam penelitian ini banyak berasal dari kelompok yang secara langsung menjadi sasaran normatif dari kebijakan afirmatif berbasis gender. Kim dan Fallon (2023) menjelaskan bahwa keberadaan kebijakan kuota dapat meningkatkan visibilitas perempuan dalam politik sekaligus memengaruhi sikap masyarakat terhadap kapasitas perempuan sebagai aktor politik. Dominasi responden perempuan perlu dibaca sebagai karakteristik sampel yang dapat memperkaya perspektif mengenai pengalaman representasi, tetapi juga harus diperhatikan ketika hasil penelitian ditafsirkan agar kesimpulan tidak dianggap mencerminkan distribusi gender seluruh penduduk DKI Jakarta secara proporsional.

Struktur usia responden memperlihatkan konsentrasi kuat pada kelompok pemilih muda dengan 59 responden atau 50,43% berada pada rentang usia 21–25 tahun. Kelompok usia 26–30 tahun berjumlah 23 orang atau 19,66%, kelompok 17–20 tahun sebanyak 21 orang atau 17,95%, sedangkan responden berusia lebih dari 30 tahun berjumlah 14 orang atau 11,97%. Komposisi tersebut menempatkan generasi muda sebagai sumber utama data persepsi dalam penelitian, sehingga hasil yang diperoleh banyak menggambarkan cara kelompok usia produktif awal memandang kebijakan afirmatif dan keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif. Skorge (2023) menegaskan bahwa desain sistem politik dan peluang representasi dapat berpengaruh terhadap mobilisasi kelompok yang selama ini kurang terwakili, sehingga orientasi pemilih muda terhadap keterlibatan perempuan menjadi aspek yang relevan dalam membaca keberlanjutan representasi politik.

Tingkat pendidikan responden juga menunjukkan karakteristik yang relatif tinggi karena 75 responden atau 64,10% merupakan lulusan Sarjana (S1), sedangkan 35 orang atau 29,91% berpendidikan SMA atau sederajat. Responden dengan pendidikan Diploma berjumlah 4 orang atau 3,42%, sementara lulusan Pascasarjana sebanyak 3 orang atau 2,56%. Komposisi pendidikan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memperoleh pengalaman pendidikan formal pada tingkat perguruan tinggi yang berpotensi mendukung kemampuan mereka dalam memahami isu representasi politik dan kebijakan afirmatif. Venturini (2025) menunjukkan bahwa hubungan antara kuota gender dan pengetahuan politik menjadi dimensi penting dalam menilai konsekuensi kebijakan afirmatif, sebab keberadaan perempuan dalam struktur politik dapat berinteraksi dengan proses pembentukan pengetahuan dan penilaian masyarakat.

Sebaran wilayah domisili memperlihatkan bahwa responden berasal dari lima kota administratif di DKI Jakarta, meskipun distribusinya tidak sepenuhnya merata. Jakarta Selatan memiliki jumlah responden terbesar dengan 37 orang atau 31,62%, diikuti Jakarta Timur sebanyak 25 orang atau 21,37%, Jakarta Barat sebanyak 24 orang atau 20,51%, Jakarta Pusat sebanyak 22 orang atau 18,80%, dan Jakarta Utara sebanyak 9 orang atau 7,69%, sedangkan Kepulauan Seribu tidak memiliki responden. Variasi geografis ini memungkinkan penelitian menangkap persepsi dari beberapa wilayah perkotaan dengan karakter sosial-politik yang berbeda, tetapi tidak dapat mengklaim representasi empiris bagi masyarakat Kepulauan Seribu karena tidak terdapat responden dari wilayah tersebut. White et al. (2024) menunjukkan bahwa sikap terhadap perempuan dalam politik Indonesia berkaitan dengan konfigurasi sosial dan politik yang kompleks, sehingga distribusi wilayah responden tetap penting untuk dipertimbangkan ketika menafsirkan temuan.

Tabel 2. Karakteristik Sosio-Demografis Responden

Karakteristik Demografi	Frekuensi (N=117)	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	34	29,06%
Perempuan	83	70,94%

Kelompok Usia		
17–20 tahun	21	17,95%
21–25 tahun	59	50,43%
26–30 tahun	23	19,66%
> 30 tahun	14	11,97%
Kota Administrasi Domisili		
Jakarta Selatan	37	31,62%
Jakarta Timur	25	21,37%
Jakarta Barat	24	20,51%
Jakarta Pusat	22	18,80%
Jakarta Utara	9	7,69%
Kepulauan Seribu	0	0,00%
Pendidikan Terakhir		
SMA / Sederajat	35	29,91%
Diploma (D1/D2/D3/D4)	4	3,42%
Sarjana (S1)	75	64,10%
Pascasarjana (S2 atau lebih tinggi)	3	2,56%
Total	117	100,00%

Sumber: Data Primer Diolah (Output SPSS, 2026).

Profil pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa responden penelitian didominasi oleh perempuan muda berpendidikan tinggi yang tinggal di kawasan perkotaan utama DKI Jakarta. Karakter tersebut relevan karena kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan relatif tinggi mempunyai akses yang lebih besar terhadap informasi mengenai pemilu, partai politik, kandidat, dan isu kesetaraan gender dibandingkan kelompok yang memiliki keterbatasan akses informasi politik. Miura et al. (2023) menemukan bahwa dukungan terhadap kuota gender tidak hanya dipengaruhi oleh jenis kelamin, tetapi juga oleh penilaian terhadap kualitas representasi dan legitimasi intervensi negara untuk memperbaiki ketimpangan politik. Persepsi efektivitas kuota 30% dalam penelitian ini karenanya dapat dipahami sebagai evaluasi masyarakat yang terbentuk melalui kombinasi pengalaman gender, informasi politik, dan penilaian terhadap kemampuan kebijakan dalam menghasilkan perubahan representasi.

Dominasi responden perempuan juga memiliki relevansi substantif karena kelompok perempuan dapat mengalami secara langsung kesenjangan antara keberadaan aturan afirmatif dan kondisi representasi dalam praktik politik. Kebijakan kuota memberikan akses formal pada tahap pencalonan, tetapi pengalaman mengenai keterwakilan tidak berhenti pada terpenuhinya persentase perempuan dalam daftar kandidat karena masyarakat juga menilai apakah perempuan benar-benar memperoleh peluang untuk terpilih dan menjalankan fungsi politik. Górecki dan Pierzgalski (2022) menemukan bahwa kuota kandidat dapat meningkatkan representasi deskriptif perempuan, meskipun efektivitasnya dipengaruhi oleh karakter sistem pemilihan yang digunakan. Profeta dan Woodhouse (2022) juga menegaskan bahwa aturan elektoral berinteraksi dengan keterwakilan perempuan dan karakter kandidat, sehingga evaluasi publik terhadap kuota tidak dapat disederhanakan hanya sebagai penilaian terhadap angka 30%.

Konsentrasi responden pada kelompok usia 21–25 tahun memberikan dimensi khusus terhadap hasil penelitian karena kelompok tersebut tumbuh dalam lingkungan politik yang semakin terdigitalisasi dan memiliki akses luas terhadap informasi mengenai kandidat maupun aktivitas lembaga legislatif. Pemilih muda dapat mengamati representasi perempuan bukan hanya melalui kampanye formal, tetapi juga melalui pemberitaan digital, media sosial, rekam jejak politisi, dan perdebatan mengenai kesetaraan gender. Kim dan Kweon (2022) menunjukkan bahwa kebijakan kuota bahkan dapat menghasilkan respons yang berbeda pada kelompok muda, termasuk potensi penolakan ketika kebijakan dipersepsikan sebagai ancaman terhadap posisi kelompok tertentu. Temuan tersebut menegaskan bahwa usia responden penting dalam menjelaskan mengapa dukungan terhadap kebijakan kuota dapat berjalan beriringan dengan kritik terhadap kualitas implementasi maupun hasil representasinya.

Tingkat pendidikan responden yang didominasi lulusan sarjana memperkuat kebutuhan untuk membaca efektivitas kebijakan secara lebih substantif daripada sekadar kepatuhan administratif partai

politik. Responden dengan akses pendidikan tinggi berpotensi mengevaluasi bukan hanya jumlah kandidat perempuan, tetapi juga kompetensi, integritas, peran dalam pengambilan keputusan, serta kemampuan anggota legislatif perempuan memperjuangkan kepentingan publik. Aldrich dan Daniel (2024) menunjukkan bahwa pembahasan mengenai kuota gender perlu ditempatkan bersama persoalan kualifikasi anggota parlemen, sedangkan Radojevic (2023) menemukan bahwa perempuan yang masuk melalui mekanisme kuota tidak secara otomatis dianggap kurang kompeten oleh elite partai. Perspektif tersebut sejalan dengan kebutuhan penelitian ini untuk membedakan keberhasilan membuka akses politik dari kualitas representasi yang dirasakan masyarakat setelah perempuan memperoleh ruang dalam lembaga legislatif.

Sebaran domisili yang terkonsentrasi di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat juga mencerminkan kuatnya karakter metropolitan dalam basis responden penelitian. Lingkungan perkotaan menyediakan ruang interaksi politik yang intensif melalui media, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, komunitas profesional, dan aktivitas pemerintahan, sehingga evaluasi terhadap keterwakilan perempuan dapat terbentuk melalui berbagai sumber informasi. Mechkova et al. (2024) mengaitkan keterwakilan politik perempuan dengan dimensi tata kelola dan pembangunan manusia, sedangkan Tusalem (2022) menunjukkan bahwa peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif perlu dinilai bersama dengan kemampuan representasi tersebut menghasilkan konsekuensi substantif. Tidak adanya responden dari Kepulauan Seribu tetap menjadi batas empiris yang perlu dinyatakan secara eksplisit karena struktur sosial dan akses politik wilayah kepulauan tidak tercakup dalam data penelitian ini.

Karakteristik sosiodemografis tersebut pada akhirnya memberikan fondasi untuk memahami hasil pengujian hubungan antara efektivitas kebijakan kuota 30% perempuan dan representasi politik perempuan pada analisis berikutnya. Komposisi sampel menunjukkan bahwa penilaian dalam penelitian ini terutama berasal dari perempuan, kelompok usia muda, lulusan perguruan tinggi, dan penduduk kawasan urban DKI Jakarta yang memiliki karakteristik tertentu dalam mengakses serta mengevaluasi informasi politik. Williams dan Snipes (2025) menunjukkan bahwa respons publik terhadap kebijakan kuota dapat berhubungan dengan cara masyarakat menilai kualitas demokrasi, sementara Su dan Chen (2025) memperlihatkan bahwa efektivitas kuota legislatif harus dinilai dalam lintasan waktu dan mekanisme kelembagaan yang menghubungkan aturan pencalonan dengan hasil representasi. Profil responden tersebut menjadi pijakan analitis untuk menguji apakah penilaian positif terhadap pelaksanaan kuota 30% benar-benar berkaitan dengan semakin positifnya persepsi masyarakat terhadap representasi perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Efektivitas Kebijakan Kuota 30% terhadap Representasi Politik Perempuan

Hasil pengujian regresi linear sederhana menunjukkan adanya hubungan positif antara persepsi masyarakat mengenai efektivitas kebijakan kuota 30% perempuan dan persepsi mereka terhadap representasi politik perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Persamaan regresi yang terbentuk adalah $Y = 1,287 + 0,885X$, yang menunjukkan bahwa peningkatan penilaian terhadap efektivitas kebijakan diikuti oleh peningkatan penilaian terhadap representasi politik perempuan. Temuan ini sejalan dengan Su dan Chen (2025) yang menunjukkan bahwa kuota legislatif dapat menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan representasi perempuan apabila mekanisme kelembagaan mendukung pelaksanaannya secara konsisten. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tidak memandang kebijakan kuota hanya sebagai aturan pencalonan, tetapi juga mengaitkannya dengan hasil representasi yang terlihat dalam lembaga politik.

Koefisien regresi sebesar 0,885 menunjukkan arah pengaruh yang positif dan relatif kuat dalam model penelitian. Setiap peningkatan satu satuan persepsi mengenai efektivitas kebijakan kuota 30% diasosiasikan dengan peningkatan sebesar 0,885 satuan pada persepsi representasi politik perempuan, dengan asumsi faktor lain berada dalam kondisi tetap. Fernandes et al. (2024) menegaskan bahwa efektivitas kuota gender sangat dipengaruhi oleh lingkungan kompetisi politik dan kapasitas institusi dalam menerjemahkan aturan afirmatif menjadi peluang elektoral yang nyata. Besarnya koefisien dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa responden cenderung menghubungkan kualitas implementasi kebijakan di tahap pencalonan dengan kualitas representasi perempuan pada tahap setelah pemilu.

Nilai t-hitung sebesar 11,130 dengan tingkat signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa pengaruh variabel efektivitas kebijakan terhadap representasi politik perempuan secara statistik sangat

signifikan. Nilai signifikansi yang berada jauh di bawah ambang 0,05 memberikan dasar untuk menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis penelitian mengenai adanya pengaruh positif antara kedua variabel. Motghare (2023) menunjukkan bahwa kebijakan kuota gender dapat menghasilkan efek kontemporer maupun berkelanjutan terhadap representasi politik, sehingga pengaruh kebijakan afirmatif tidak berhenti pada periode pencalonan semata. Hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa persepsi publik terhadap kualitas pelaksanaan kuota berkaitan erat dengan cara masyarakat menilai keberhasilan representasi perempuan dalam struktur politik.

Nilai konstanta sebesar 1,287 menunjukkan tingkat dasar persepsi representasi politik perempuan ketika variabel efektivitas kebijakan diasumsikan bernilai nol, meskipun konstanta tersebut secara statistik tidak signifikan karena memiliki nilai p lebih besar dari 0,05. Kondisi ini menunjukkan bahwa konstanta bukan faktor penjelas utama dalam model dan bahwa variasi persepsi representasi lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan pada variabel efektivitas kebijakan. Homola (2022) menjelaskan bahwa representasi deskriptif perempuan dapat menghasilkan konsekuensi terhadap perilaku pemerintahan, tetapi efek tersebut tetap bergantung pada struktur politik yang memungkinkan keterwakilan diterjemahkan menjadi tindakan. Temuan tersebut mendukung pembacaan bahwa keberadaan perempuan dalam lembaga politik perlu dikaitkan dengan efektivitas mekanisme yang membuka dan mempertahankan akses mereka terhadap jabatan politik.

Koefisien determinasi sebesar 0,519 menunjukkan bahwa 51,9% variasi persepsi masyarakat mengenai representasi politik perempuan dapat dijelaskan oleh persepsi terhadap efektivitas kebijakan kuota 30%. Proporsi tersebut menunjukkan daya jelas model yang substansial karena lebih dari separuh variasi variabel dependen dapat diterangkan oleh satu variabel independen yang diuji dalam penelitian. Acheampong et al. (2024) memperlihatkan bahwa keberadaan kuota gender dapat membawa konsekuensi yang lebih luas terhadap posisi perempuan dalam kehidupan publik, sedangkan Piscopo dan Vázquez Correa (2024) menunjukkan bahwa penguatan kuota secara bertahap dapat menggeser representasi dari sekadar ambang minimum menuju bentuk kesetaraan yang lebih substantif. Besarnya nilai R^2 dalam penelitian ini karena itu menunjukkan kuatnya posisi persepsi efektivitas kebijakan sebagai salah satu determinan utama dalam pembentukan penilaian publik terhadap representasi perempuan.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Komponen Analisis	Nilai	Interpretasi
Konstanta	1,287	Tidak signifikan secara statistik ($p > 0,05$)
Koefisien regresi variabel X	0,885	Pengaruh positif terhadap variabel Y
Persamaan regresi	$Y = 1,287 + 0,885X$	Peningkatan efektivitas kebijakan diikuti peningkatan representasi politik
t-hitung	11,130	Menunjukkan pengaruh parsial yang kuat
Signifikansi koefisien	0,000	Signifikan pada $\alpha < 0,05$
R Square (R^2)	0,519	Model menjelaskan 51,9% variasi variabel Y
Variasi di luar model	48,1%	Dipengaruhi faktor lain di luar variabel X
F-hitung	123,882	Model regresi layak secara simultan
Signifikansi F	0,000	Model signifikan secara statistik

Sumber: Data Primer Diolah (Output SPSS, 2026).

Nilai F-hitung sebesar 123,882 dengan signifikansi 0,000 memperlihatkan bahwa model regresi secara keseluruhan memiliki kelayakan statistik untuk menjelaskan hubungan antara efektivitas kebijakan kuota dan representasi politik perempuan. Signifikansi tersebut menunjukkan bahwa model yang digunakan bukan sekadar menghasilkan hubungan kebetulan, tetapi memiliki kemampuan eksplanatori yang dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. Spaziani (2022) menunjukkan bahwa kuota gender dapat menurunkan hambatan struktural bagi perempuan dalam kompetisi elektoral, khususnya ketika desain kebijakan secara efektif memengaruhi peluang keterpilihan. Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan tersebut karena semakin efektif kebijakan dipersepsikan, semakin positif pula masyarakat menilai keberhasilan representasi perempuan.

Efektivitas kebijakan kuota juga perlu dilihat melalui kemampuan partai politik dalam menerjemahkan aturan formal menjadi proses rekrutmen yang kompetitif dan tidak diskriminatif. Jankowski dan Rehmer (2025) menunjukkan bahwa proses seleksi dan penempatan kandidat perempuan oleh elite partai tetap menjadi faktor krusial dalam sistem representasi proporsional karena pemenuhan jumlah kandidat tidak selalu menjamin posisi elektoral yang menguntungkan. Weeks dan Masala (2023) juga menunjukkan bahwa kebijakan kuota dapat memperbesar inklusi perempuan dalam politik lokal ketika mekanisme institusional benar-benar membatasi dominasi laki-laki dalam proses pencalonan. Hasil regresi penelitian ini dapat dibaca sebagai indikasi bahwa masyarakat menilai keberhasilan kuota melalui kualitas implementasinya oleh partai, bukan semata-mata melalui kepatuhan administratif terhadap angka minimum 30%.

Hubungan positif yang ditemukan juga memperlihatkan bahwa legitimasi politik perempuan sangat dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat terhadap proses yang memungkinkan perempuan memperoleh akses ke parlemen. Krook (2025) menegaskan bahwa penelitian mengenai kuota gender telah berkembang dari persoalan jumlah menuju pertanyaan tentang implementasi, kualitas representasi, dan konsekuensi politik dari mekanisme afirmatif. Mori et al. (2025) menunjukkan bahwa sistem kuota tidak hanya memengaruhi jumlah perempuan yang masuk dalam politik, tetapi juga dapat memengaruhi karakter individu yang berhasil menjadi aktor politik. Persepsi bahwa sistem kuota bekerja secara kredibel karena itu dapat menjadi faktor yang meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap anggota legislatif perempuan sebagai representasi yang sah dan kompeten.

Temuan sebesar 51,9% sekaligus menunjukkan bahwa efektivitas kuota tidak menjadi satu-satunya faktor yang menjelaskan persepsi representasi politik perempuan karena masih terdapat 48,1% variasi yang berasal dari faktor lain di luar model penelitian. Faktor tersebut secara teoritis dapat berkaitan dengan budaya patriarki, perilaku partai, sumber daya kampanye, media, kompetensi kandidat, jaringan politik, dan pengalaman masyarakat terhadap kinerja legislator perempuan. Shiran (2024) memperlihatkan bahwa peningkatan representasi perempuan dapat memunculkan bentuk *backlash* yang menghambat penerimaan sosial terhadap politisi perempuan, sedangkan Weeks et al. (2023) menunjukkan bahwa strategi partai dapat menentukan kapan dan dalam kondisi apa perempuan benar-benar memperoleh ruang dalam struktur representasi. Nilai residual 48,1% karena itu tidak melemahkan temuan utama, tetapi justru menunjukkan kompleksitas faktor yang membentuk penilaian masyarakat terhadap representasi politik perempuan.

Temuan penelitian juga dapat dibaca sebagai pergeseran dari konsep representasi deskriptif menuju representasi yang dinilai memiliki pengaruh substantif. Prodip et al. (2025) menunjukkan bahwa kuota gender pada pemerintahan lokal perlu dianalisis dari kemampuan perempuan yang terpilih untuk menjalankan fungsi representasi substantif, bukan hanya dari keberadaan mereka secara numerik. Kaur dan Philips (2023) menambahkan bahwa efek kuota terhadap representasi numerik dapat meluas melampaui target awalnya, tetapi besarnya dampak dipengaruhi oleh struktur institusi serta dinamika politik setempat. Persepsi positif masyarakat terhadap efektivitas kebijakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan akses yang dihasilkan kuota cenderung diterjemahkan oleh publik sebagai indikasi meningkatnya kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Hasil regresi secara keseluruhan mengonfirmasi bahwa efektivitas kebijakan kuota 30% perempuan memiliki peran penting dalam membentuk persepsi mengenai representasi politik perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2024–2029. Koefisien positif sebesar 0,885, nilai t sebesar 11,130, signifikansi 0,000, nilai R^2 sebesar 0,519, serta F -hitung sebesar 123,882 secara konsisten menunjukkan arah dan kekuatan hubungan yang mendukung hipotesis penelitian. Su dan Chen (2025) serta Piscopo dan Vázquez Correa (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan kuota sangat bergantung pada kemampuan sistem politik mengubah kewajiban formal menjadi peningkatan representasi yang berkelanjutan dan semakin setara. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan kebijakan afirmatif seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan angka 30%, tetapi perlu diarahkan pada peningkatan kualitas rekrutmen, peluang keterpilihan, posisi politik, dan kapasitas perempuan dalam memengaruhi proses legislasi.

Faktor Residual dan Implikasi Penguatan Representasi Politik Perempuan

Nilai koefisien determinasi sebesar 0,519 menunjukkan bahwa persepsi terhadap efektivitas kebijakan kuota 30% mampu menjelaskan 51,9% variasi persepsi masyarakat mengenai representasi

politik perempuan, sedangkan 48,1% sisanya berada di luar model penelitian. Proporsi residual tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan politik perempuan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan afirmatif, tetapi juga oleh struktur sosial, pola rekrutmen partai, kapasitas kandidat, sumber daya politik, budaya patriarki, dan respons masyarakat terhadap perempuan sebagai aktor politik. Phillips (1991) menempatkan kehadiran kelompok yang selama ini kurang terwakili sebagai bagian penting dari demokrasi inklusif, tetapi keberadaan tersebut tetap harus ditopang oleh kondisi kelembagaan yang memungkinkan mereka berpartisipasi secara bermakna. Temuan penelitian ini karena itu menegaskan bahwa kuota 30% merupakan instrumen pembuka akses yang penting, namun bukan satu-satunya faktor yang menentukan kualitas akhir representasi perempuan.

Hambatan budaya patriarki menjadi salah satu faktor yang dapat menjelaskan bagian variasi di luar model karena norma sosial mengenai kepemimpinan masih dapat memengaruhi cara perempuan dinilai dalam kompetisi politik. White et al. (2024) menunjukkan bahwa patriarki politik tetap memiliki peran dalam pembentukan sikap terhadap representasi perempuan di Indonesia, sehingga peningkatan jumlah kandidat belum otomatis menghapus bias terhadap kepemimpinan politik perempuan. Dharmayudha (2024) juga menggambarkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta masih berhadapan dengan persoalan ketahanan demokrasi dan struktur politik yang belum sepenuhnya setara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan kuota perlu diikuti perubahan kultural agar akses formal yang diberikan negara tidak terhambat oleh stereotip gender ketika kandidat memasuki arena kompetisi elektoral.

Partai politik merupakan faktor eksplanatori lain karena institusi inilah yang menentukan proses awal rekrutmen, kaderisasi, pencalonan, dan distribusi dukungan kepada kandidat perempuan. Krook (2009) menjelaskan bahwa kuota legislatif bekerja melalui mekanisme institusional yang memaksa aktor politik membuka akses terhadap perempuan, tetapi hasil akhirnya sangat dipengaruhi oleh cara partai menerapkan aturan tersebut. Sari (2022) menunjukkan bahwa pengalaman keterwakilan perempuan dalam DPRD DKI Jakarta berkaitan erat dengan proses politik partai, sedangkan Ruriana et al. (2023) menegaskan pentingnya peran partai dalam menjelaskan perkembangan representasi perempuan di parlemen Indonesia. Pemenuhan kuota 30% karena itu akan kehilangan daya transformasinya apabila partai hanya memenuhi jumlah minimum kandidat tanpa memberikan posisi kompetitif, pendidikan politik, jaringan, serta dukungan kampanye yang setara.

Dimensi kualitas kandidat juga perlu diperhitungkan dalam menjelaskan 48,1% variasi yang tidak dijangkau model penelitian. Aldrich dan Daniel (2024) menunjukkan bahwa pembahasan mengenai kuota gender dapat dikaitkan dengan kualitas dan kualifikasi anggota parlemen, sementara Jankowski dan Rehmert (2025) memperlihatkan bahwa proses pemilihan dan peringkat kandidat perempuan oleh elite partai berpengaruh terhadap peluang mereka dalam sistem representasi proporsional. Damayanti et al. (2024) memandang kuota 30% di Indonesia sebagai kebijakan afirmatif yang penting, tetapi keberhasilannya tetap membutuhkan implementasi yang tidak berhenti pada pemenuhan persentase administratif. Efektivitas yang dirasakan masyarakat dengan demikian sangat mungkin dipengaruhi oleh sejauh mana kandidat perempuan yang dicalonkan mempunyai kapasitas politik, rekam jejak, akses sumber daya, serta peluang yang nyata untuk memenangkan kontestasi.

Representasi politik juga perlu dibedakan antara keberadaan perempuan secara numerik dan kemampuan perempuan bertindak dalam proses politik setelah memperoleh jabatan. Pitkin (1967) membedakan representasi deskriptif dari representasi substantif, sehingga kesamaan karakteristik antara wakil dan kelompok yang diwakili belum dengan sendirinya menjamin bahwa kepentingan kelompok tersebut diperjuangkan dalam proses pengambilan keputusan. Prodip et al. (2025) menunjukkan bahwa evaluasi kuota gender di pemerintahan lokal perlu memperhatikan representasi substantif, sedangkan Homola (2022) memperlihatkan bahwa peningkatan representasi deskriptif dapat berhubungan dengan perubahan perilaku pemerintahan. Kerangka tersebut sesuai dengan instrumen penelitian ini yang tidak hanya mengukur peningkatan jumlah perempuan, tetapi juga menilai pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan dan perhatian politik terhadap suara perempuan.

Tabel 4. Sintesis Seluruh Data Operasionalisasi, Karakteristik Responden, dan Hasil Pengujian Empiris

Komponen	Dimensi/Indikator	Data/Nilai
Variabel X: Efektivitas Kebijakan Kuota 30% Perempuan	Sosialisasi dan pengetahuan kebijakan (<i>policy awareness</i>)	1. Saya mengetahui adanya kebijakan kuota 30% perempuan dalam politik
	Implementasi dan kepatuhan aktor (<i>policy compliance</i>)	2. Partai politik telah menjalankan kebijakan kuota 30% perempuan dalam pencalonan legislatif
	Dampak dan output kebijakan (<i>policy impact</i>)	3. Kebijakan kuota 30% perempuan telah meningkatkan jumlah calon legislatif perempuan
	Efektivitas sistem kebijakan (<i>policy effectiveness</i>)	4. Kebijakan kuota 30% perempuan berjalan dengan efektif di Indonesia
	Urgensi dan relevansi kebijakan (<i>policy relevance</i>)	5. Kebijakan kuota 30% perempuan merupakan kebijakan yang penting dalam politik
Variabel Y: Representasi Politik Perempuan	Skala pengukuran	Likert 1–5
	Representasi deskriptif/numerik (<i>descriptive representation</i>)	1. Perempuan sudah cukup terwakili dalam lembaga legislatif
	Representasi deskriptif/numerik (<i>descriptive representation</i>)	2. Jumlah perempuan di lembaga politik saat ini sudah meningkat
	Representasi substantif/kualitas pengaruh (<i>substantive influence</i>)	3. Kehadiran perempuan dalam politik memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan
	Representasi substantif/kualitas pengaruh (<i>substantive influence</i>)	4. Suara perempuan dalam politik telah diperhatikan dengan baik
Jenis Kelamin	Evaluasi keterwakilan sistemik (<i>systemic evaluation</i>)	5. Representasi politik perempuan di Indonesia sudah berjalan dengan baik
	Skala pengukuran	Likert 1–5
Kelompok Usia	Laki-laki	34 responden (29,06%)
	Perempuan	83 responden (70,94%)
	17–20 tahun	21 responden (17,95%)
	21–25 tahun	59 responden (50,43%)
	26–30 tahun	23 responden (19,66%)
Kota Administrasi Domisili	> 30 tahun	14 responden (11,97%)
	Jakarta Selatan	37 responden (31,62%)
Pendidikan Terakhir	Jakarta Timur	25 responden (21,37%)
	Jakarta Barat	24 responden (20,51%)
	Jakarta Pusat	22 responden (18,80%)
	Jakarta Utara	9 responden (7,69%)
	Kepulauan Seribu	0 responden (0,00%)
	SMA/Sederajat	35 responden (29,91%)
	Diploma (D1/D2/D3/D4)	4 responden (3,42%)
	Sarjana (S1)	75 responden (64,10%)
Jumlah Sampel	Pascasarjana (S2 atau lebih tinggi)	3 responden (2,56%)
	Total	117 responden (100,00%)
	Persamaan regresi	$Y = 1,287 + 0,885X$
Regresi Sederhana Linear	Konstanta	1,287; tidak signifikan ($p > 0,05$)

Koefisien X	0,885; arah positif
t-hitung	11,130
Signifikansi koefisien	0,000 (< 0,05)
R Square (R ²)	0,519
Variasi yang dijelaskan model	51,9%
Variasi di luar model	48,1%
F-hitung	123,882
Signifikansi F	0,000

Sumber: Data Primer Diolah (Output SPSS, 2026).

Sintesis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa konstruksi variabel penelitian telah mencakup proses kebijakan dari pengetahuan masyarakat, kepatuhan partai, dampak pencalonan, efektivitas implementasi, hingga relevansi kebijakan, kemudian menghubungkannya dengan dimensi deskriptif dan substantif representasi perempuan. Struktur indikator tersebut penting karena efektivitas kuota tidak hanya dinilai dari pengetahuan responden mengenai keberadaan aturan, tetapi juga dari penilaian apakah partai menjalankannya dan apakah kebijakan menghasilkan peningkatan kandidat perempuan. Hasil empiris yang menunjukkan koefisien 0,885 dengan signifikansi 0,000 memperlihatkan bahwa konstruksi persepsi efektivitas tersebut mempunyai hubungan positif dengan evaluasi masyarakat terhadap representasi perempuan. Górecki dan Pierzgalski (2022) serta Kaur dan Philips (2023) menunjukkan bahwa dampak kuota terhadap representasi numerik sangat berkaitan dengan desain dan pelaksanaan kebijakan, sehingga pengukuran yang mencakup beberapa dimensi tersebut memiliki dasar teoritis yang kuat.

Komposisi sampel pada tabel juga memperlihatkan bahwa interpretasi hasil penelitian perlu ditempatkan pada karakteristik 117 responden yang didominasi perempuan sebesar 70,94%, kelompok usia 21–25 tahun sebesar 50,43%, serta lulusan Sarjana sebesar 64,10%. Dominasi kelompok perempuan muda dan berpendidikan tinggi dapat memperbesar sensitivitas responden terhadap persoalan kesetaraan, tetapi tidak berarti bahwa seluruh masyarakat DKI Jakarta memiliki struktur persepsi yang identik. Kim dan Fallon (2023) menunjukkan bahwa visibilitas perempuan melalui kuota dapat memengaruhi sikap masyarakat terhadap perempuan dalam politik, sementara Venturini (2025) menempatkan pengetahuan politik sebagai salah satu konsekuensi yang relevan dalam evaluasi kebijakan kuota. Tidak adanya responden dari Kepulauan Seribu sebesar 0,00% juga perlu dicatat sebagai keterbatasan distribusi wilayah sehingga generalisasi hasil sebaiknya tetap dilakukan secara hati-hati.

Faktor media dan reaksi sosial terhadap meningkatnya posisi perempuan dapat turut menjelaskan bagian residual yang tidak tercakup dalam model. Shiran (2024) menunjukkan bahwa peningkatan kehadiran perempuan dapat memunculkan *backlash* melalui pembentukan kepanikan moral atau bentuk resistensi sosial, sedangkan Kim dan Kweon (2022) memperlihatkan adanya kemungkinan penolakan terhadap kuota gender ketika kelompok tertentu memandang kebijakan afirmatif sebagai ancaman terhadap posisi mereka. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa efektivitas formal sebuah aturan belum tentu menghasilkan penerimaan sosial secara seragam karena masyarakat dapat memberikan respons yang berbeda terhadap meningkatnya keterlibatan perempuan. Nilai residual sebesar 48,1% membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk memasukkan variabel seperti orientasi gender, paparan media, identifikasi partisan, tingkat pengetahuan politik, budaya politik, dan penilaian terhadap kinerja legislator perempuan.

Implikasi kebijakan dari hasil penelitian terutama tertuju pada partai politik sebagai aktor yang menentukan apakah kuota berfungsi secara substantif atau berhenti sebagai persyaratan administratif. Nilai koefisien sebesar 0,885 memperlihatkan bahwa persepsi terhadap kualitas implementasi kebijakan memiliki hubungan yang kuat dengan penilaian terhadap representasi, sehingga partai perlu memperkuat kaderisasi, seleksi kandidat, dukungan kampanye, dan akses perempuan terhadap posisi strategis. Weeks dan Masala (2023) menunjukkan bahwa desain kuota dapat meningkatkan inklusi perempuan dalam politik lokal ketika aturan tersebut benar-benar mengubah mekanisme akses, sedangkan Fernandes et al. (2024) menegaskan bahwa kompetisi politik memengaruhi tingkat efektivitas kuota gender. Penguatan kebijakan di masa mendatang karena itu perlu bergeser dari pendekatan yang hanya menghitung persentase kandidat menuju mekanisme yang memastikan kandidat perempuan memperoleh peluang elektoral dan dukungan kelembagaan yang sebanding.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan posisi perempuan setelah terpilih karena keberhasilan afirmasi tidak dapat dinilai semata-mata dari masuknya perempuan ke lembaga legislatif. Acheampong et al. (2024) menunjukkan bahwa representasi perempuan dapat memiliki konsekuensi yang lebih luas terhadap kesetaraan sosial, sedangkan Mechkova et al. (2024) menghubungkan representasi politik perempuan dengan tata kelola pemerintahan dan pembangunan manusia. Dalam DPRD Provinsi DKI Jakarta, efektivitas jangka panjang kebijakan afirmatif perlu tercermin pada keterlibatan anggota perempuan dalam pembentukan peraturan daerah, penyusunan anggaran, pengawasan pemerintahan, serta posisi strategis dalam alat kelengkapan dewan tanpa pembatasan berbasis stereotip gender. Representasi substantif seperti ini menjadi tahap penting untuk mengubah keberhasilan akses formal menjadi manfaat politik yang dapat dinilai langsung oleh masyarakat.

Keseluruhan temuan memperlihatkan bahwa kebijakan kuota 30% perempuan memiliki dasar empiris yang kuat sebagai salah satu faktor pembentuk persepsi positif terhadap representasi politik perempuan, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada lingkungan politik yang lebih luas. Nilai R^2 sebesar 0,519 menunjukkan kontribusi yang substansial, sementara residual 48,1% menegaskan bahwa penguatan representasi membutuhkan intervensi pada struktur partai, budaya politik, kualitas kandidat, sumber daya elektoral, penerimaan publik, dan kinerja setelah perempuan memperoleh jabatan. Piscopo dan Vázquez Correa (2024) memperlihatkan bahwa kebijakan afirmatif dapat berkembang dari ambang minimum menuju paritas ketika penguatan regulasi dilakukan secara berkelanjutan, sedangkan Su dan Chen (2025) menunjukkan pentingnya efektivitas kuota dalam jangka waktu yang lebih panjang. Temuan penelitian ini akhirnya menempatkan kuota 30% bukan sebagai tujuan akhir representasi perempuan, tetapi sebagai instrumen kelembagaan yang efektivitasnya harus diukur dari kemampuan membuka akses, meningkatkan keterpilihan, memperkuat pengaruh politik, dan menghasilkan representasi substantif yang diakui masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap efektivitas kebijakan kuota 30% perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi representasi politik perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2024–2029. Hasil regresi linear sederhana menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,885 dengan nilai t -hitung 11,130 dan signifikansi 0,000, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi penilaian masyarakat terhadap efektivitas kebijakan kuota, semakin positif pula penilaian mereka terhadap keterwakilan politik perempuan. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,519 menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan kuota mampu menjelaskan 51,9% variasi persepsi terhadap representasi politik perempuan, sedangkan 48,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan tersebut menegaskan bahwa kebijakan afirmatif memiliki peran penting dalam membuka akses politik bagi perempuan sekaligus membentuk legitimasi publik terhadap keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

Efektivitas kebijakan kuota 30% tidak cukup diukur melalui terpenuhinya jumlah minimum perempuan dalam daftar calon legislatif, tetapi perlu dinilai dari kemampuan kebijakan tersebut menghasilkan peluang keterpilihan, posisi politik yang strategis, serta keterlibatan substantif perempuan dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan. Partai politik perlu memperkuat kaderisasi, seleksi kandidat, pendidikan politik, dukungan kampanye, dan distribusi sumber daya secara setara agar kuota tidak berhenti sebagai persyaratan administratif. Faktor residual sebesar 48,1% juga menunjukkan pentingnya mempertimbangkan budaya patriarki, kualitas kandidat, sumber daya elektoral, media, perilaku partai, dan penerimaan masyarakat dalam menjelaskan representasi perempuan secara lebih komprehensif. Penguatan kebijakan afirmatif pada masa mendatang perlu diarahkan dari sekadar pencapaian representasi numerik menuju representasi substantif yang memungkinkan perempuan memiliki pengaruh nyata terhadap pembentukan kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Acheampong, A. O., Opoku, E. E. O., & Rustagi, N. (2024). Gender quota, women in politics, and gender parity in education. *Economics & Politics*, 36(3), 1223–1260. <https://doi.org/10.1111/ecpo.12287>
- Aldrich, A. S., & Daniel, W. T. (2024). Gender quota adoption and the qualifications of parliamentarians. *The Journal of Politics*, 86(2), 798–803. <https://doi.org/10.1086/727603>

- Baniamin, H. M., & Jamil, I. (2022). Women's representation and implications for fairness, trust, and performance in local government: A survey experiment in Sri Lanka. *Political Research Quarterly*, 75(4), 1229–1239. <https://doi.org/10.1177/10659129211009300>
- Damayanti, K., Anisti, C. N., Rizanul, R. C., & Ummah, A. (2024). Analisis Kebijakan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Politik Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 1–11. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2026>
- Fernandes, J. M., Lopes da Fonseca, M., & Won, M. (2024). Political competition and the effectiveness of gender quotas: Evidence from Portugal. *The Journal of Politics*, 86(1), 183–198. <https://doi.org/10.1086/726968>
- Górecki, M. A., & Pierzgałski, M. (2022). Legislated candidate quotas and women's descriptive representation in preferential voting systems. *European Journal of Political Research*, 61(1), 154–174. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12443>
- Homola, J. (2022). The effects of women's descriptive representation on government behavior. *Legislative Studies Quarterly*, 47(2), 295–308. <https://doi.org/10.1111/lsq.12330>
- Jankowski, M., & Rehmert, J. (2025). Selecting and ranking female candidates under PR: Evidence from a two-stage conjoint experiment with party elites. *European Journal of Political Research*, 64(3), 1016–1038. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12726>
- Kaur, K. P., & Philips, A. Q. (2023). A moveable benefit? Spillover effects of quotas on women's numerical representation. *Political Research Quarterly*, 76(2), 680–696. <https://doi.org/10.1177/10659129221108697>
- Kim, J. H., & Kweon, Y. (2022). Why do young men oppose gender quotas? Group threat and backlash to legislative gender quotas. *Legislative Studies Quarterly*, 47(4), 991–1021. <https://doi.org/10.1111/lsq.12371>
- Kim, J., & Fallon, K. M. (2023). Making women visible: How gender quotas shape global attitudes toward women in politics. *Politics & Gender*, 19(4), 981–1006. <https://doi.org/10.1017/S1743923X23000089>
- Krook, M. L. (2025). The growth of a field: *Politics & Gender* and research on gender quotas. *Politics & Gender*, 21(1), 66–92. <https://doi.org/10.1017/S1743923X25000066>
- Krook, M.L. (2009). *Quotas for Women in Politics*. England: Oxford University Press.
- Phillips, A. (1991). *Engendering Democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Mechkova, V., Dahlum, S., & Sanhueza Petrarca, C. (2024). Women's political representation, good governance and human development. *Governance*, 37(1), 19–38. <https://doi.org/10.1111/gove.12742>
- Miura, M., McElwain, K. M., & Kaneko, T. (2023). Explaining public support for gender quotas: Sexism, representational quality, and state intervention in Japan. *Politics & Gender*, 19(3), 781–805. <https://doi.org/10.1017/S1743923X22000617>
- Mori, Y., Manjula, R., Rajasekhar, D., Goto, J., & Kurosaki, T. (2025). Who becomes a politician in a gender quota system? Evidence from India. *World Development*, 188, 106911. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106911>
- Motghare, S. (2023). Contemporaneous and lasting effects of electoral gender quotas. *World Development*, 170, 106292. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106292>
- Perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(7), 3785–3795. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i7.15711>
- Piscopo, J. M., & Vázquez Correa, L. (2024). From 30 percent to gender parity in everything: The steady route to raising women's political representation in Mexico. *International Feminist Journal of Politics*, 26(1), 54–80. <https://doi.org/10.1080/14616742.2023.2240335>
- Pitkin, H.F. (1967). *The Concept of Representation*. London: University of California Press.
- Dharmayudha, I. G. N. E. (2024). *Ketahanan Demokrasi Indonesia: Studi Kasus Keterwakilan*
- Prodip, M. A., Haider, A. S. M. N., Ha, N. T. T., & Roy, S. (2025). Gender quotas and women's substantive representation in local-level government in Bangladesh. *Politics & Policy*, 53(4), e70053. <https://doi.org/10.1111/polp.70053>
- Profeta, P., & Woodhouse, E. F. (2022). Electoral rules, women's representation and the qualification of politicians. *Comparative Political Studies*, 55(9), 1471–1500. <https://doi.org/10.1177/00104140211047414>

- Radojevic, M. (2023). The subjective effects of gender quotas: Party elites do not consider “quota women” to be less competent. *Politics & Gender*, 19(2), 349–372. <https://doi.org/10.1017/S1743923X22000137>
- Ruriana, A. P., Fahadayna, A. C., & Tawakkal, G. T. I. (2023). Political parties and women’s representation in the Indonesian Parliament 2009–2019. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 8(2), 234–251. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v8i2.45916>
- Sari, S. K. (2022). Keterwakilan Perempuan Kader Pdi Perjuangan Dalam Pemilu Legislatif 2019 Di Dprd Dki Jakarta. *Jurnal Adhikari*, 1(3), 106–117. <https://doi.org/10.53968/ja.v1i3.37>
- Shiran, M. (2024). Backlash after quotas: Moral panic as a soft repression tactic against women politicians. *Politics & Gender*, 20(3), 526–552. <https://doi.org/10.1017/S1743923X24000011>
- Skorge, Ø. S. (2023). Mobilizing the underrepresented: Electoral systems and gender inequality in political participation. *American Journal of Political Science*, 67(3), 538–552. <https://doi.org/10.1111/ajps.12654>
- Spaziani, S. (2022). Can gender quotas break the glass ceiling? Evidence from Italian municipal elections. *European Journal of Political Economy*, 75, 102171. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2021.102171>
- Su, X., & Chen, W. (2025). Pathways to women’s electoral representation: The global effectiveness of legislative gender quotas over time. *The Journal of Legislative Studies*, 31(1), 108–129. <https://doi.org/10.1080/13572334.2022.2160859>
- Tusale, R. F. (2022). Does gendered representation in national legislatures promote substantive representation and human development? Evidence from the developing world. *Politics & Policy*, 50(6), 1096–1137. <https://doi.org/10.1111/polp.12503>
- Venturini, G. (2025). Do gender quotas increase political knowledge? *European Journal of Political Research*, 64(3), 1142–1164. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12736>
- Weeks, A. C., & Masala, F. (2023). Still “the domain of men?” Gender quotas and women’s inclusion in local politics in Italy. *Legislative Studies Quarterly*, 48(3), 503–534. <https://doi.org/10.1111/lsq.12405>
- Weeks, A. C., Meguid, B. M., Kittilson, M. C., & Coffé, H. (2023). When do Männerparteien elect women? Radical right populist parties and strategic descriptive representation. *American Political Science Review*, 117(2), 421–438. <https://doi.org/10.1017/S0003055422000107>
- White, S., Warburton, E., Pramashavira, Hendrawan, A., & Aspinall, E. (2024). Voting against women: Political patriarchy, Islam, and representation in Indonesia. *Politics & Gender*, 20(2), 391–421. <https://doi.org/10.1017/S1743923X23000648>
- Williams, N. S., & Snipes, A. (2025). Public responses to engineering equality: Gender quotas and satisfaction with democracy. *European Journal of Political Research*, 64(2), 599–625. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12713>